



PETUNJUK TEKNIS

**KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT (PUPM) MELALUI
TOKO TANI INDONESIA (TTI)**



**Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian**

2018



Sekretariat Kegiatan PUPM Melalui Toko Tani Indonesia
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan Kode Pos 12550
Telp/Fax : (021) 7804496/7804367
Email : Sekretariat.tti@gmail.com



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 64/KPTS/RC.110/J/12/2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA
PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dalam upaya menyerap produk pertanian nasional, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta efisiensi rantai tata niaga pangan, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2018.

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN



AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

DAFTAR ISI

	Hal
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN RI	
NOMOR 64/KPTS/RC.110/J/12/2017	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	4
C. Indikator Keberhasilan	5
D. Pengertian	6
II. KERANGKA PIKIR	10
A. Konsep Kegiatan	10
B. Strategi Pelaksanaan.....	12
III. PELAKSANAAN	16
A. Pelaksanaan Kegiatan	16
B. Tata Kelola Pelaksanaan Bantuan Pemerintah	23
C. Mekanisme Pencairan Dana	28
D. Pertanggungjawaban	30
E. Pengendalian dan Pengawasan.....	31
IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	34
A. Tingkat Pusat.....	34
B. Tingkat Provinsi	34
C. Tingkat Kabupaten / Kota.....	35

D. Tingkat LUPM	36
E. Tingkat TTI.....	36
F. Tingkat Tenaga Pendamping.....	37
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	38
A. Monitoring dan Evaluasi	38
B. Pengawasan dan Pengendalian	38
C. Pelaporan	40
VI. PENUTUP	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan PUPM 12

Gambar 2. Model Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM) 15

DAFTAR LAMPIRAN

Format 1. Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah	49
Format 2. Perjanjian Kerjasama Antara PPK dengan LUPM/TTI.....	53
Format 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.....	61
Format 4. Rencana Usaha Kegiatan (RUK)	62
Format 5. Pakta Integritas Ketua dan Pengurus LUPM.....	63
Format 6. Contoh Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ..	65
Format 7. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah	67
Format 8. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan	69
Format 9a. Laporan Mingguan LUPM	71
Format 9b. Laporan Bulanan LUPM	72
Format 10a. Laporan Mingguan Pendamping	73
Format 10b. Laporan Bulanan Pendamping	75
Format 11a. Laporan Mingguan Dinas Kabupaten/Kota	77
Format 11b. Laporan Bulanan Dinas Kabupaten/Kota.....	78
Format 12a. Laporan Mingguan Dinas Provinsi	79
Format 12b. Laporan Bulanan Dinas Provinsi	81
Format 13. Laporan Bulanan Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik	83

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 64/KPTS/RC.110/J/12/2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani, pelaku distribusi dan konsumen baik secara ekonomi maupun kesejahteraan. Kenaikan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, hampir semua negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan, (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan (c) tidak cukup pasokan pangan di suatu wilayah.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena didorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floorprice*). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam: menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.

Dari sisi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi komoditas tersebut di pasar. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi pangan atau pasar induk adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau luar negeri.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga dengan mengacu kepada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *marketpower* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Pengelolaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk dana operasional bagi Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dalam kegiatan PUPM Tahun 2017 juga dilaksanakan untuk mendukung program padat karya sebagai bagian dari upaya penurunan rawan pangan dan kemiskinan. Dana operasional antara lain digunakan untuk pembiayaan tenaga kerja pengolahan beras, sortasi, pengemasan, angkutan dan bongkar muat.

Kegiatan PUPM telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di 32 (tiga puluh dua) provinsi dan di 7 (tujuh) provinsi di Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kegiatan dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PUPM tahun 2016 dan tahun 2017 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan kegiatan PUPM yaitu:

1. menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan

strategis;

2. mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis; dan
3. memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

Sasaran kegiatan PUPM pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari sasaran LUPM dan TTI. Sasaran LUPM sasaran berjumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) LUPM yang terdiri dari: (1) 500 (lima ratus) LUPM tahap penumbuhan; (2) 406 (empat ratus enam) LUPM tahap pengembangan; dan (3) 250 (dua ratus lima puluh) LUPM Tahap Pembinaan. Sasaran TTI berjumlah 1.000 (seribu) di kabupaten/kota yang mengalami ketidakstabilan harga dan pasokan pangan pokok/strategis pada 22 (dua puluh dua) provinsi.

C. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan PUPM, digunakan beberapa indikator kinerja:

1. Indikator Masukan (*Input*)
 - a. Dana bantuan pemerintah untuk 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) LUPM yang terdiri dari 500 (lima ratus) LUPM tahap penumbuhan, 406 (empat ratus enam) LUPM tahap Pengembangan, 250 (dua ratus lima puluh) LUPM Tahap Pembinaan di 22 (dua puluh dua) provinsi;
 - b. Pasokan pangan pokok dan strategis kepada 1.000 (seribu) TTI; dan

- c. Pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 22 (dua puluh dua) provinsi.
2. Indikator Keluaran (*Output*)
- a. Terbinanya 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) LUPM yang terdiri dari 500 (lima ratus) LUPM tahap penumbuhan, 406 (empat ratus enam) LUPM tahap Pengembangan, 250 (dua ratus lima puluh) LUPM Tahap Pembinaan di 22 (dua puluh dua) provinsi;
 - b. Terbentuknya 1.000 (seribu) TTI sebagai jaringan pemasaran baru dan lanjutan bagi produsen/petani; dan
 - c. Terlaksananya pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 22 (dua puluh dua) provinsi.
3. Indikator hasil (*Outcome*)
- a. Petani mendapatkan jaminan harga beli di atas HPP untuk beras dan di atas harga referensi untuk cabai dan bawang merah;
 - b. LUPM mampu melaksanakan pasokan pangan pokok dan strategis ke TTI secara berkelanjutan yang diukur dengan volume pasokan antar waktu ke TTI;
 - c. Kemudahan akses pangan bagi masyarakat yang diukur dengan volume penjualan di TTI; dan
 - d. Konsumen memperoleh harga pangan yang wajar yang diukur dengan harga penjualan di TTI dibandingkan dengan harga pasar tingkat konsumen.

B. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Komoditas pangan adalah produk pangan yang diperjual-belikan pada kegiatan TTI dalam rangka stabilisasi harga pangan yaitu: beras, gula pasir, cabai, bawang merah, daging sapi, gula, minyak goreng, dan komoditas lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
4. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
5. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
6. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
7. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga

stabilisasi pasokan dan harga pangan.

8. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
9. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat antara lain: Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan, bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi.
10. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah toko/warung/kios milik pedagang komoditas pangan baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan pokok dan strategis dari LUPM dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam kegiatan PUPM.
11. Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan adalah pelaku usaha berbadan hukum yang menyediakan/ memasarkan produk pangan langsung dari produsen.
12. Institusi/Lembaga Distribusi Dan Logistik adalah lembaga yang bekerjasama dengan LUPM untuk mengelola dan menyalurkan bahan pangan pokok dan strategis ke TTI.
13. Toko Tani Indonesia Center yang selanjutnya disingkat TTIC adalah lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
14. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh LUPM dan TTI secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar

untuk pencairan dan pemanfaatan bantuan pemerintah atas rekomendasi dari Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota.

15. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
16. Harga Eceran Tertinggi adalah acuan harga tertinggi produk pangan yang dijual oleh pedagang TTI kepada konsumen/masyarakat.
17. Kompensasi kenaikan harga adalah dana cadangan yang bersumber dari dana bantuan operasional LUPM yang digunakan untuk menambah biaya pembelian gabah ketika harga gabah mengalami kenaikan yang berpotensi menyebabkan pengurangan modal.
18. Pendampingan adalah proses pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan aktivitas pasokan dan penjualan pangan oleh LUPM dan TTI.
19. Dana Bantuan Pemerintah adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang disalurkan/ditransfer langsung ke rekening LUPM dan TTI dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
20. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

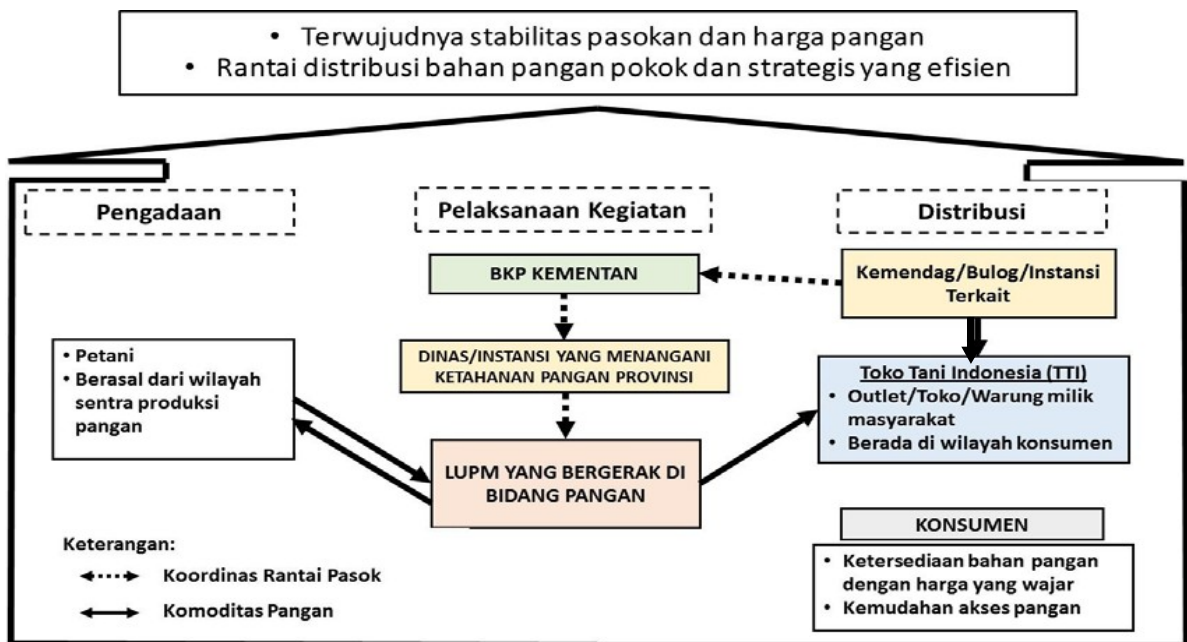
Menurut Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas.

Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi

Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang salah satunya adalah penguatan jaringan pasar produk pertanian. Strategi penguatan jaringan pasar produk pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan adalah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (1) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani; (3) membantu petani dalam hal jaminan pemasaran produk hasil pangan; dan (4) mempermudah akses pangan bagi konsumen baik dari sisi harga dan kuantitas.

Melalui kegiatan PUPM, produksi bahan pangan dari petani akan mendapatkan alternatif saluran pemasaran melalui LUPM, dimana petani akan mendapatkan jaminan harga beli sesuai acuan harga pembelian pemerintah atau harga referensi yang berlaku dengan memperhatikan margin keuntungan yang layak untuk petani. Bagi LUPM, pola ini juga akan memberikan kepastian ketersediaan bahan pangan yang dikelola sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi dan pasokannya ke TTI.

Dari sisi kebijakan penyaluran distribusi pangan, Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana kegiatan PUPM dapat berkoordinasi dengan Perum BULOG, Kementerian Perdagangan dan instansi lain terkait, untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi tugas bersama Kementerian/Lembaga terkait (Gambar 1)



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan PUPM

B. Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PUPM dilaksanakan melalui dukungan dana APBN melalui alokasi dana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Dinas/Badan/Kantor Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan. Dana yang dialokasikan tersebut disalurkan kepada LUPM yang bergerak di bidang pangan dalam bentuk dana Bantuan Pemerintah untuk melakukan pembelian pangan pokok dan strategis dari petani/mitra dan selanjutnya memasok pangan pokok dan strategis tersebut kepada TTI untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang layak.

Model PUPM dalam kegiatan ini terdiri dari empat bentuk:

1. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan (Tahun 2018)

Model PUPM Tahap Penumbuhan (tahun 2018) dilaksanakan oleh 500 (lima ratus) LUPM di 16 (enam belas) provinsi yaitu: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. LUPM Tahap Penumbuhan sesuai dengan karakteristik sentra pangan yang dimiliki, berkewajiban memasok bahan pangan pokok dan strategis ke TTI di wilayah provinsi dan sebagian juga akan memasok ke JABODETABEK.

2. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Pengembangan (ditumbuhkan Tahun 2017)

LUPM Tahap Pengembangan adalah LUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2017 yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk menerima dana bantuan pemerintah tahap pengembangan pada Tahun 2018. LUPM Tahap Pengembangan di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat berkewajiban memasok bahan pangan pokok dan strategis ke TTI.

LUPM Tahap Pengembangan berdasarkan potensi produksi dan kualitas gabah akan memasok TTI di wilayah JABODETABEK dan wilayah provinsi. Beberapa LUPM hanya akan memasok TTI di wilayah provinsinya.

3. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Pembinaan (ditumbuhkan tahun 2016)

LUPM pada Tahap Pembinaan yang memenuhi kriteria akan diberikan bantuan pemerintah sebagai biaya operasional untuk melanjutkan pasokan ke TTI sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan PUPM.

4. Pelaksana PUPM Binaan Provinsi

LUPM Binaan Provinsi adalah LUPM yang ditumbuhkan Tahun 2016 atau 2017, dan pada tahun 2018 tidak lagi menerima tambahan

dana operasional dari APBN. LUPM Binaan Provinsi tetap mengelola dana modal yang telah diterima sebelumnya untuk membeli produksi pangan dari petani dan melanjutkan pasokan ke TTI untuk mendukung stabilisasi harga dan pasokan di setiap wilayah. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan selanjutnya diatur oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi.

Alternatif rantai pasok dalam model kegiatan PUPM tahun 2018 adalah:

1. Petani-LUPM-TTI-Konsumen

Dalam alur rantai pasok model ini, petani menjual produk pangan kepada LUPM untuk kemudian dipasok kepada TTI dan selanjutnya TTI menjual kepada konsumen.

2. Petani- LUPM-TTIC-TTI-Konsumen

Dalam alur rantai pasok model ini, petani menjual produk pangan kepada LUPM untuk kemudian dipasok kepada TTIC yang berperan untuk selanjutnya dipasok ke TTI untuk selanjutnya dijual langsung ke konsumen.

3. Petani-LUPM-TTIC-Konsumen

Dalam rantai pasok ini, produk TTIC selaku lembaga yang dibentuk untuk membantu pasokan dan penyaluran pangan ke masyarakat dapat melakukan pemasaran langsung produk pangan ke masyarakat.

4. Petani-LUPM-Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik-TTI-Konsumen

Rantai pasok produk pangan dari LUPM yang melalui Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik untuk pasokan ke JABODETABEK. Dalam alur rantai pasok ini, petani menjual produk pangan kepada LUPM, selanjutnya LUPM menggunakan jasa Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik yang bermitra dengan LUPM untuk membantu penyaluran pangan ke TTI wilayah JABODETABEK untuk selanjutnya dijual

langsung ke konsumen.

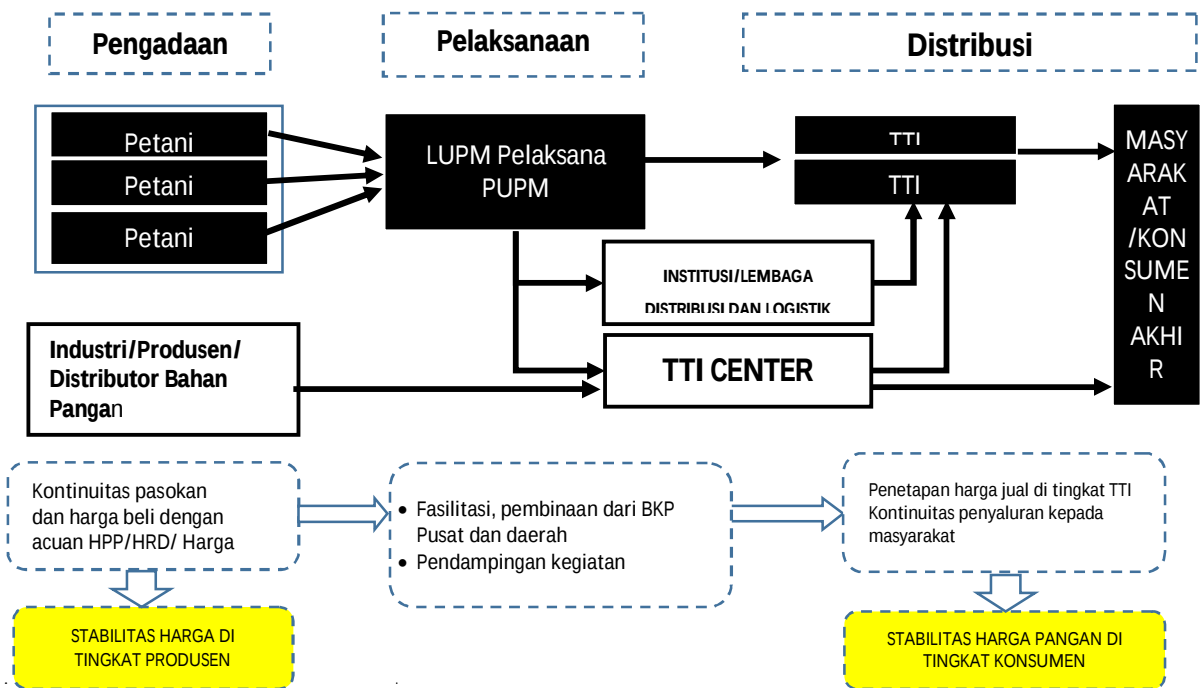
5. Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan-TTIC-Konsumen

Dalam alur rantai pasok ini, Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan memasok produk pangan strategis antara lain daging, gula pasir dan minyak goreng melalui Institusi/Lembaga Distribusi Dan Logistik dan dijual langsung ke konsumen.

6. Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan-TTI-Konsumen

Dalam alur rantai pasok model ini, Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan memasok produk pangan strategis antara lain daging, gula pasir dan minyak goreng dipasok kepada TTI di wilayah JABODETABEK untuk selanjutnya dijual langsung ke konsumen.

Rantai pasok komoditas pangan yang dikembangkan dalam kegiatan PUPM selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Model Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Sebagai bagian dari upaya pembangunan ketahanan pangan, kegiatan PUPM tetap menggunakan ruh kedaulatan pangan sehingga pada prinsipnya pangan pokok dan strategis yang dipasok ke TTI semaksimal mungkin berasal dari produksi dalam negeri. Untuk pangan strategis yang tidak dihasilkan oleh petani dapat melibatkan industri pangan dan importir guna

aksesibilitas pangan konsumen dapat terjangkau, antara lain daging, gula pasir dan minyak goreng.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kriteria Penerima Manfaat dan Pendamping

a. Kriteria LUPM

LUPM Tahap Penumbuhan yang dipilih sebagai pelaksana kegiatan PUPM adalah Gapoktan/Kelompok tani/Koperasi dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/ Walikota/ Camat/ Lurah/Kepala Desa);
- 2) memiliki AD/ART dan struktur organisasi;
- 3) memiliki gudang penyimpanan komoditas pangan yang berstatus milik Gapoktan/poktan/milik anggota;
- 4) memiliki penggilingan (*Rice Milling Unit*) yang berstatus milik Gapoktan/poktan/milik anggota yang bermitra dengan LUPM dalam kegiatan pengolahan beras (khusus LUPM beras);
- 5) memiliki mesin pengering (*dryer*) atau lantai jemur yang berstatus milik Gapoktan/ poktan/ milik anggota (khusus LUPM beras);
- 6) mampu menjamin ketersediaan komoditas pangan strategis lainnya;
- 7) berpengalaman dalam perdagangan pangan minimal 2 (dua) tahun.

Kriteria LUPM Tahap Pengembangan yang dapat menerima dana operasional adalah:

- 1) untuk LUPM beras, telah memanfaatkan modal membeli gabah minimal 1 (satu) kali dan memasok beras ke TTI/TTIC/Lembaga Distribusi dan Logistik minimal 12,5 ton;

- 2) untuk LUPM cabai, telah memanfaatkan modal membeli cabai minimal 1 (satu) kali dan memasok beras ke TTI/TTIC/Lembaga Distribusi dan Logistik minimal 5 ton;
- 3) untuk LUPM bawang merah, telah memanfaatkan modal membeli bawang merah minimal 1 (satu) kali dan memasok beras ke TTI/TTIC/Lembaga Distribusi dan Logistik minimal 6 ton;
- 4) melaksanakan pembukuan dan pelaporan dengan tertib.

Kriteria LUPM Tahap Pembinaan yang dapat menerima dana bantuan operasional adalah:

- 1) telah memasok komoditas pangan ke TTI/TTIC/Lembaga Distribusi dan Logistik minimal 12,5 ton beras pada pelaksanaan tahun 2017
- 2) melakukan penjualan produk pangan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan;
- 3) melaksanakan pembukuan dan pelaporan dengan tertib.

LUPM yang tidak memenuhi kriteria menerima bantuan operasional untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh provinsi dengan tetap melaksanakan kegiatan jual beli gabah/beras dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga.

b. Kriteria TTI

Kriteria TTI adalah:

- 1) berlokasi di ibukota provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami ketidakstabilan harga pangan;
- 2) berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan dan menyalurkan kepada konsumen;
- 3) merupakan pedagang pangan atau lembaga lain yang bergerak dalam pemasaran pangan;

- 4) memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa dengan jangka waktu minimal sampai akhir Tahun 2018;
- 5) memiliki SIUP/SITU/NPWP/UD/surat izin atau keterangan usaha dari desa/kelurahan atau instansi terkait lainnya;
- 6) berpengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan;
- 7) sanggup menjual minimal 200 kg beras (khusus TTI beras)
- 8) sanggup menerima dan menjaga produk pangan yang dipasok dan menjual dengan harga sesuai ketentuan;
- 9) tidak sedang bermasalah dalam hutang/piutang dengan pihak manapun.

c. Kriteria Pendamping

Tenaga pendamping terdiri dari “Pendamping LUPM” dan “Pendamping TTI”. Kriteria Tenaga Pendamping yang akan mendampingi LUPM dan/atau TTI:

- 1) berpendidikan minimal SMU atau sederajat;
- 2) berdomisili dekat dengan LUPM dan/atau lokasi pedagang TTI

d. Kriteria Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik:

- 1) berpengalaman dalam kegiatan perdagangan umum terutama komoditas pangan;
- 2) memiliki permodalan yang cukup dibuktikan dengan catatan keuangan yang sehat;
- 3) memiliki gudang dan sarana transportasi;
- 4) memiliki SDM yang memenuhi di bidangnya;
- 5) berbadan hukum.

2. Mekanisme Penetapan Penerima Manfaat

Mekanisme penetapan penerima manfaat kegiatan PUPM sebagai berikut:

a. Penetapan LUPM

Penetapan LUPM dilakukan melalui tahapan:

- 1) Identifikasi dan seleksi CP/CL LUPM tahap penumbuhan dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Verifikasi LUPM tahap pengembangan dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota;
- 3) Hasil CP/CL dan verifikasi selanjutnya diverifikasi oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi bersama Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dan/atau dibantu Tim Pusat;
- 4) LUPM terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA di provinsi.

b. Penetapan TTI

Penetapan TTI dilakukan melalui tahapan:

- 1) Calon TTI dapat diusulkan oleh LUPM atau masyarakat atau Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dan/ atau Provinsi dan/atau Badan Ketahanan Pangan;
- 2) Usulan TTI selanjutnya diverifikasi oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi bersama Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan

tingkat kabupaten/kota/Kota;

- 3) TTI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA di provinsi;
- 4) TTI yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta ditetapkan oleh kepala Dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan Provinsi DKI Jakarta.

c. Penetapan Tenaga Pendamping

Penetapan tenaga pendamping dilaksanakan melalui:

- 1) Seleksi tenaga pendamping LUPM dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Hasil seleksi pendamping LUPM diusulkan ke provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi Provinsi bersama Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota;
- 3) Seleksi pendamping TTI Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi;
- 4) Penetapan tenaga pendamping LUPM Tahap Penumbuhan dan Pengembangan (Tahun 2017 dan 2018) dan pendamping TTI JABODETABEK dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA di Provinsi.

3. Komponen Kegiatan

a. Penetapan Harga Pangan

Harga yang perlu ditetapkan agar tujuan PUPM tercapai antara lain:

1. Komoditas Beras

Harga jual oleh LUPM dan harga eceran tertinggi beras di TTI ditetapkan dengan mengacu kepada kebijakan yang berlaku dalam rangka stabilisasi harga pangan pada Badan Ketahanan Pangan

2. Komoditas Cabai dan Bawang Merah

Untuk penjualan di JABODETABEK, harga jual oleh LUPM dan harga eceran tertinggi di TTI ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan, sementara itu untuk penjualan cabai dan bawang merah di wilayah LUPM, harga jual LUPM dan harga eceran tertinggi di TTI ditetapkan oleh Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi.

b. Ketentuan Kualitas Produk Pangan

Sebagaimana sifat dari produk pertanian pada umumnya, salah satu karakteristik dari komoditas pangan adalah mudah rusak. LUPM selaku pemasok bahan pangan pokok dan strategis harus memperhatikan dan menjaga kualitas bahan pangan yang akan dipasoknya untuk meminimalisasi kerugian akibat susut kerusakan dan penurunan mutu dalam pengangkutan dan proses lain sebelum dipasarkan di TTI.

Ketentuan kualitas untuk komoditas beras adalah sesuai dengan standar mutu beras medium, yaitu kadar air maksimal adalah 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir patah maksimal 15%, dan

butir kepala minimal 85% (Permendag 57/2017).

Untuk komoditas bawang merah, kualitas bawang yang akan dipasok harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: kesamaan sifat varietas, umbi cukup tua, keras dengan tingkat kekeringan sama dengan kering simpan, kadar air 75-85% dan tidak bercampur dengan kotoran.

Kualitas cabai merah yang akan dipasok harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: keseragaman warna, keseragaman ukuran, bebas dari cecairan dan benda asing, dan toleransi terhadap busuk pada buah maksimal 2%.

c. Ketentuan Kemasan

Dalam kegiatan PUPM, untuk produk beras yang dipasarkan dan disalurkan oleh TTI sudah dalam kondisi dikemas oleh LUPM sebelum dipasok ke TTI. Bentuk, desain dan logo kemasan (khusus komoditas beras) ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Untuk komoditas pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kemasan menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik produk serta mempertimbangkan keamanan dalam pengangkutan.

d. Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan PUPM

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, di tingkat provinsi oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota.

Penanggungjawab kegiatan PUPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan kegiatan PUPM dalam bentuk:

- i. Sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat, serta dukungan kegiatan PUPM;
- ii. Penyampaian komitmen kepada LUPM untuk memasok hasil produk pertaniannya kepada TTI atau Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik dengan senantiasa menjaga kualitas produk yang dipasok;
- iii. Melakukan fasilitasi dalam hal:
 - o Penguatan kelembagaan LUPM dan TTI dalam rangka mendorong LUPM menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri di kabupaten/kota dan TTI menjadi sarana bagi konsumen/masyarakat untuk mengakses pangan dengan mudah pada harga yang wajar;
 - o Peningkatan kemampuan manajerial TTI mencakup perencanaan penjualan, pembukuan kegiatan TTI, dan pelaporan. Disamping itu, dari sisi LUPM dilakukan peningkatan kemampuan manajerial, penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - o Pengembangan jejaring kemitraan usaha TTI dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

B. Tata Kelola Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Pembiayaan Kegiatan PUPM 2018 bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2018 Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa dana dekonsentrasi di provinsi. Penggunaan, penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

kepada LUPM mengikuti Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah yaitu 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 3 huruf g “Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pangguna Anggaran (PA)” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, serta 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

a. Pemberian Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN Tahun 2018 Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian disalurkan kepada 1.156 (Seribu Seratus Lima Puluh Enam) LUPM yang tersebar di 22 (dua puluh dua) provinsi. Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada LUPM disalurkan mulai bulan Februari 2018 setelah semua persyaratan pencairan dana dipenuhi. Dana yang telah disalurkan kepada LUPM dimanfaatkan sesuai dengan RUK berdasarkan kebutuhan.

b. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah setelah pencairan masuk ke rekening hanya digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas negara di akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Proses pemanfaatan dana bantuan pemerintah (Bantuan pemerintah) setelah dicairkan kepada 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) LUPM di 22 (dua puluh dua)

provinsi, sebagai berikut:

- a) LUPM dapat memanfaatkan dana bantuan pemerintah secara sekaligus atau bertahap dengan rekomendasi Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota
- b) LUPM mengajukan usulan kebutuhan berdasarkan RUK secara rinci untuk pemanfaatan dana modal usaha dan biaya operasional
- c) TTI mengajukan usulan kebutuhan berdasarkan RUK secara untuk fasilitas dan operasional pemasaran.

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan PUPM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan (ditumbuhkan tahun 2018)

Kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan di 16 (enam belas) provinsi, diberikan dana bantuan pemerintah kepada 500 (lima ratus) LUPM sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan pemanfaatan dana bantuan pemerintah sebagai berikut :

- Biaya modal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan pangan dari petani.
- Biaya operasional sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk: (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, tenaga penggiling dan lain-lain), (2) kemasan, (3) transportasi, (4) bahan bakar penggilingan, dan (5) kompensasi kenaikan harga.

Ketentuan target pasokan dari LUPM di setiap wilayah menyesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras untuk setiap wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017. Biaya operasional dinyatakan habis jika:

- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.9.450,- telah memasok 38 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.9.950,- telah memasok 34 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.10.250,- telah memasok 30 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di luar JABODETABEK pemasok wilayah JABODETABEK telah memasok 10 ton beras ke TTI/TTIC di JABODETABEK dan 25 ton di wilayah provinsinya.

2. LUPM Tahap Pengembangan (ditumbuhkan Tahun 2017)

LUPM yang memenuhi kriteria Tahap Pengembangan akan mendapatkan dana bantuan pemerintah untuk operasional sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). LUPM yang memenuhi kriteria masuk Tahap Pengembangan memanfaatkan dana modal yang telah diterima pada tahun sebelumnya untuk pembelian bahan pangan pokok atau strategis dari petani. Pemanfaatan biaya operasional adalah sebagai berikut:

a) LUPM Komoditas Beras

Biaya operasional dimanfaatkan untuk (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, tenaga penggiling dan lain-lain), (2) kemasan, (3) transportasi, (4) bahan bakar penggilingan, dan (5) kompensasi kenaikan harga. Biaya operasional dinyatakan habis jika:

- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.9.450,- telah memasok 38 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.9.950,- telah

memasok 34 ton beras di wilayah provinsinya.

- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.10.250,- telah memasok 30 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di luar JABODETABEK pemasok wilayah JABODETABEK telah memasok 10 ton beras ke TTI/TTIC di JABODETABEK dan 25 ton di wilayah provinsinya.

b) LUPM Komoditas Cabai Merah

Biaya operasional dimanfaatkan untuk: (1) *cash of work* (HOK) (pengemasan, upah bongkar muat, sortasi), (2) kemasan, (3) sarana pendukung lainnya, dan (4) kompensasi kenaikan harga. Biaya operasional dinyatakan habis jika:

- o LUPM yang memasok ke TTI JABODETABEK dan TTIC Daerah provinsi lain telah mencapai minimal 10 ton di JABODETABEK dan 20 ton cabai merah di wilayahnya.
- o LUPM yang memasok TTI di wilayah provinsinya telah mencapai minimal 35 ton.

c) LUPM Komoditas Bawang Merah

Biaya operasional dimanfaatkan untuk : (1) *cash of work* (HOK) (pengemasan, upah bongkar muat, tenaga pengering, sortasi dan lain-lain), (2) kemasan, (3) sarana pendukung lainnya, dan (4) kompensasi kenaikan harga. Biaya operasional dinyatakan habis jika:

- o LUPM yang memasok ke TTI JABODETABEK dan atau TTIC Daerah di provinsi lain telah mencapai minimal 10 ton di JABODETABEK dan 30 ton bawang merah di wilayahnya.
- o LUPM yang memasok TTI di wilayah provinsinya telah mencapai minimal 35 ton.

3. LUPM Tahap Pembinaan (ditumbuhkan Tahun 2016)

LUPM yang memenuhi kriteria Tahap Pembinaan akan diberikan dana bantuan pemerintah berupa dana operasional sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) yang dimanfaatkan untuk (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, tenaga penggiling dan lain-lain), (2) kemasan, (3) transportasi, (4) bahan bakar penggilingan, dan (5) kompensasi kenaikan harga. Biaya operasional dinyatakan habis jika:

- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.9.450,- telah memasok 38 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.9.950,- telah memasok 34 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di wilayah dengan HET beras Rp.10.250,- telah memasok 30 ton beras di wilayah provinsinya.
- o LUPM di luar JABODETABEK pemasok wilayah JABODETABEK telah memasok 10 ton beras ke TTI/TTIC di JABODETABEK dan 25 ton di wilayah provinsinya.

C. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan kepada LUPM dapat dilakukan sekaligus yang ditetapkan oleh KPA. Mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah melalui LS ke rekening penerima bantuan dilakukan berdasarkan Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara LUPM dengan PPK yang diketahui oleh KPA.
2. Perjanjian Kerjasama memuat :

- a. Maksud dan tujuan;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;
 - d. Jumlah bantuan yang diterima;
 - e. Mekanisme pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan syarat penyaluran;
 - f. Pernyataan kesanggupan LUPM untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
 - g. Pernyataan kesanggupan LUPM untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas negara;
 - h. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila tidak memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan Petunjuk;
 - i. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
 - j. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran;
 - k. Jangka waktu;
 - l. Pilihan hukum, mengatur dalam hal pelaksanaan dan/ atau terjadinya perselisihan terkait dengan pelaksanaan PUPM.
3. LUPM mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada PPK dilampiri dokumen pencairan dana dan RUK sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 4. Pengajuan permohonan pembayaran oleh LUPM dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh LUPM dan PPK (Format 2);
 - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh LUPM; dan

5. PPK melakukan pengujian permohonan permintaan pembayaran sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
6. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang, serta menerbitkan SPP setelah pengujian sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah.
7. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Juknis, PPK menyampaikan informasi kepada LUPM untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
8. SPP-LS (Format 6) untuk pembayaran secara sekaligus disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
 - a. Foto copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan penerima dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2018 (Format1)
 - b. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - c. surat pernyataan KPA; dan
 - d. kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
9. PPK membuat Berita Acara Penerimaan Bantuan Pemerintah kepada LUPM (Format 7).

D. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, maka LUPM harus membuat pertanggungjawaban bantuan

pemerintah setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Serah Terima (Format 7), yang memuat:
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
- b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
- d. Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Dokumen pertanggungjawaban tersebut di atas dibuat dalam bendel/file, dokumen asli diserahkan ke PPK melalui Pendamping/ Tim Teknis, sedangkan copy dokumen disimpan oleh Ketua LUPM.

Selanjutnya bagi daerah yang memiliki LUPM yang bermasalah atau melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Sama dengan LUPM, PPK sebagai pihak pertama berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang telah diterima dan mengembalikan ke Kantor Kas Negara.

Apabila terdapat sisa dana bantuan pemerintah yang tidak dimanfaatkan juga harus dikembalikan ke kas negara. Pengembalian dana Bantuan Pemerintah tahun berjalan (2017) menggunakan akun yang sama dengan yang ada di MAK dan POK (526312) dengan menggunakan *form* pengembalian (Form SSPB).

Pengembalian dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan melakukan pembayaran dan penyetoran PNBPN melalui :

1. Sistem Billing pada Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI); dan
2. Manual Surat Setor Bukan Pajak (SSBP)

E. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan PUPM dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.

Instrumen pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PUPM Tahun 2018 antara lain: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016 ; dan (2) Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 12 (dua belas) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan PUPM yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan PUPM Tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2. Persiapan, pelaksanaan, identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon LUPM, TTI, dan Pendamping kegiatan PUPM Tahun 2017 dan 2018 serta calon lokasi;
3. Transfer/penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM Tahun 2018 ke rekening LUPM;
4. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh ketua

LUPM;

5. Pencairan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola TTI;
6. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh ketua LUPM dalam pengadaan pangan, operasional/pengolahan, dan penyaluran/ memasok bahan pangan pokok dan strategis kepada TTI;
7. Pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola TTI dalam pengadaan fasilitas dan operasional pemasaran;
8. Pelaksanaan penjualan pangan pokok dan strategis oleh TTI;
9. Monitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk yang telah disusun; dan Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketua LUPM, TTI dan pendamping.
10. Pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang tidak dimanfaatkan ditahun berjalan ke kas negara.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan PUPM harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), maka dibentuk organisasi kegiatan sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bertugas melaksanakan kegiatan pengawalan, verifikasi, pendampingan, bimbingan teknis, pembinaan dan koordinasi.
2. Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan PUPM;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - c. melakukan pertemuan secara berkala;
 - d. memverifikasi, mengawal, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM.

B. Tingkat Provinsi

1. Kepala Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi menetapkan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan PUPM di tingkat provinsi;
2. Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan

- instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI;
- c. mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan PUPM ke Tim Badan Ketahanan Pangan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap CP/CL LUPM yang diusulkan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota.
 - e. melakukan penetapan LUPM, TTI dan pendamping di wilayah provinsi setempat.
3. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat provinsi bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, seleksi dan mengusulkan penetapan TTI dan Pendamping di wilayah DKI Jakarta.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PUPM maka Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan menetapkan penanggung jawab tingkat kabupaten/kota;
2. Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - b. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM ke Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi;
 - c. melakukan identifikasi CP/CL LUPM dan CP/CL TTI yang

- diusulkan oleh LUPM dan masyarakat;
- d. mengusulkan CP/CL LUPM dan TTI yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi;
 - e. mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi;
 - f. mendampingi LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah dan pelaporan LUPM dan pendamping; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan pendamping.

D. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat

LUPM melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. dapat mengajukan usulan CP/CL untuk pedagang TTI;
- c. menyusun Rencana Usaha Kegiatan/RUK (Format 4) sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah;
- d. melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani dengan harga yang layak bagi petani sesuai ketentuan;
- e. melakukan pengolahan dan proses pascapanen untuk menghasilkan produk yang berkualitas sebelum dipasok ke TTI;
- f. melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada TTI;

- g. membuat pembukuan serta mengirimkan laporan kepada Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota; dan
- h. menyusun dan menandatangani Pakta Integritas (Format 5).

E. Toko Tani Indonesia (TTI)

TTI melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan penjualan bahan pangan pokok dan strategis sesuai dengan kesepakatan;
- c. Menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar (tidak bergejolak);
- d. Bekerjasama dengan LUPM untuk menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar;
- e. Membuat pembukuan dan bersedia memberikan informasi penyaluran dan stok kepada LUPM dan atau Pendamping;
- f. Bagi TTI sanggup melaksanakan dan menjaga penjualan kepada konsumen/masyarakat wilayah minimal selama 1 (satu) tahun berjalan, dan
- g. Melakukan *stock opname* dan tutup buku pada akhir tahun;
- h. Khusus untuk TTI yang menjual daging sanggup memfasilitasi operasional bantuan mesin pendingin.

F. Tingkat Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mendampingi dan membimbing LUPM dan/atau TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas/Instansi yang menangani

- urusan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM

secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada LUPM dan/atau pedagang TTI;

3. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada LUPM dan/atau pedagang TTI;
4. Melakukan kontrol kualitas komoditas pangan yang diolah oleh LUPM sebelum dipasok ke TTI;
5. Membuat laporan yang ditujukan kepada Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta Badan Ketahanan Pangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PUPM dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat meliputi:

1. Kegiatan pembinaan PUPM yang dilakukan oleh masing-masing Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Aturan dan sanksi yang tertuang dalam kontrak kerjasama PPK dengan LUPM dan/atau TTI.
3. Pembukuan dan pelaporan PUPM dan TTI.
4. Perkembangan kemitraan jejaring pemasaran TTI dalam rangka stabilisasi harga pangan.
5. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan merupakan proses dan semua aktivitas yang dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa segala kegiatan PUPM yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap LUPM, TTI, Petani, dan pendamping yang melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PUPM;
2. Pengendalian atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LUPM dan pedagang TTI;
3. Pengendalian atas pembelian dari petani yang dilakukan oleh LUPM dan pasokan/penyaluran dari LUPM kepada TTI dan/atau UPTUP;
4. Pengendalian terhadap harga pangan yang dilakukan oleh LUPM dan TTI;
5. Pengendalian dan pengawasan laporan kegiatan yang dilakukan oleh LUPM dan Pendamping;
6. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting yang lain-lain;
7. Pengendalian intern yang ada pada Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. Kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindaklanjut berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur Informasi dan Komunikasi dari Sistem Pengendalian Intern, sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Secara garis besar materi laporan dalam kegiatan PUPM meliputi:

1. Pelaporan LUPM

LUPM berkewajiban untuk menyusun laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir tahun yang berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan LUPM dan diserahkan dikirimkan kepada pendamping.

1.1 Laporan Mingguan LUPM (Format 9a)

Materi yang dilaporkan dalam laporan mingguan meliputi:

1. Total volume dan harga rata-rata pembelian bahan pangan dalam 1 bulan;
2. Total volume dan harga rata-rata pasokan pangan ke TTI dalam 1 bulan;
3. Stok di LUPM;
4. Jumlah dana cash dan di rekening
5. Jumlah/nominal penggunaan dana modal;
6. Jumlah/nominal penggunaan dan sisa dana operasional;
7. Jumlah piutang di TTI/TTIC/Lembaga distribusi.

1.2 Laporan Bulanan LUPM (Format 9b)

Materi yang dilaporkan dalam laporan bulanan meliputi:

1. Total volume dan harga rata-rata pembelian bahan pangan dalam

- 1 bulan;
2. Total volume dan harga rata-rata pasokan pangan ke TTI dalam 1 bulan;
3. Stok di LUPM;
4. Jumlah dana cash dan di rekening
5. Jumlah/nominal penggunaan dana modal;
6. Jumlah/nominal penggunaan dan sisa dana operasional;
7. Jumlah piutang di TTI/TTIC/Lembaga distribusi.

1.3 Laporan Akhir Tahun LUPM

Laporan akhir tahun yang disusun oleh LUPM merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berisi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun. Laporan akhir tahun harus melampirkan:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh LUPM dan PPK dengan 2 (dua) orang saksi;
2. Foto kegiatan PUPM;
3. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dana dan sisa dana;
4. Bukti setor ke rekening kas Negara apabila terdapat sisa dana.

2. Pelaporan Pendamping

2.1 Laporan Mingguan Kinerja LUPM (Format 10a)

Laporan mingguan kinerja LUPM dikirimkan kepada Dinas/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota. Materi laporan mingguan meliputi:

- 1) Volume dan harga pembelian komoditas pangan pokok dan strategis dari petani;
- 2) Volume dan harga pangan yang dipasok ke TTI; dan
- 3) Stok di LUPM

4) Pertanggungjawaban keuangan LUPM

2.2 Laporan Mingguan Kinerja TTI

Laporan mingguan kinerja TTI yang berada di kota/kabupaten yang sama dengan LUPM dilaksanakan oleh Pendamping LUPM, sementara TTI di luar wilayah LUPM dilaksanakan oleh Pendamping TTI. Laporan mingguan kinerja TTI dikirimkan ke Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota. Materi laporan mingguan TTI meliputi volume dan harga penjualan pangan di TTI serta stok di TTI.

2.3 Laporan Bulanan (Format 10b)

Laporan bulanan pendamping dikirimkan kepada Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota. Materi laporan terdiri dari:

- 1) Kinerja bulanan LUPM (volume dan harga rata-rata pembelian pangan di TTI selama 1 bulan) dan stok akhir bulan di TTI (Pendamping LUPM)
- 2) Kinerja bulanan TTI (volume dan harga rata-rata penjualan pangan di TTI selama 1 bulan) dan stok akhir bulan di TTI (Pendamping TTI atau Pendamping LUPM)
- 3) Kinerja pendampingan (frekuensi pelaksanaan pendampingan dan materi pendampingan)

3. Pelaporan perkembangan kegiatan di tingkat kabupaten/kota

3.1 Laporan mingguan (Format 11a)

Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota berkewajiban untuk menyusun laporan mingguan yang dikirimkan ke Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat Provinsi berisi perkembangan kegiatan

oleh LUPM dan TTI yang ada di wilayahnya.

3.2 Laporan Bulanan (Format 11b)

Laporan Bulanan Kabupaten/Kota berisi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LUPM dan TTI, antara lain mencakup:

- 1) Volume total dan harga rata-rata bulanan pembelian pangan oleh LUPM;
- 2) Volume total dan harga rata-rata bulanan pasokan ke TTI;
- 3) Volume total dan harga rata-rata bulanan penjualan pangan di TTI;
- 4) Volume stok akhir bulan di LUPM;
- 5) Volume stok akhir bulan di TTI;
- 6) Pemanfaatan dana oleh LUPM; dan
- 7) Kinerja pendampingan

4. Pelaporan perkembangan kegiatan di tingkat provinsi

Dinas/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi bertanggungjawab untuk menyusun laporan bulanan dan laporan akhir tahun. Laporan dikirimkan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

4.1 Laporan Mingguan (Format 12a)

Laporan mingguan yang disusun oleh Dinas Provinsi merupakan kompilasi dari seluruh laporan Dinas Kabupaten/Kota yang ada di setiap provinsi yang berisi perkembangan kegiatan oleh LUPM dan TTI yang ada di wilayahnya. Laporan Mingguan ini dikirimkan kepada BKP Kementan melalui media pengiriman data online dan sarana lain.

4.2 Laporan Bulanan (Format 12b)

Laporan bulanan yang disusun oleh Dinas Provinsi merupakan

kompilasi dari seluruh laporan Dinas Kabupaten yang ada di setiap provinsi yang berisi perkembangan kegiatan oleh LUPM dan TTI yang ada di wilayahnya.

4.3 Laporan Akhir Tahun

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PUPM, Dinas Provinsi berkewajiban untuk menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan PUPM dengan melampirkan salinan SK Penetapan Pendamping, LUPM dan atau TTI, Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah, SP2D, nomor rekening Gapoktan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

5. Pelaporan Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik (Format 13)

Dalam kegiatan PUPM, Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik merupakan salah satu pelaku distribusi yang berperan dalam rantai pasok komoditas pangan yang memerlukan penanganan sebelum dipasok ke TTI. Pengelola Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik berkewajiban untuk mengirimkan laporan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementan melalui media pengiriman data online maupun sarana lain. Materi laporan meliputi:

- 1) Volume dan harga komoditas pangan pokok dan strategis yang dipasok dari LUPM
- 2) Volume dan harga pangan yang dipasok ke TTI
- 3) Stok di Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik

BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan PUPM merupakan kegiatan strategis di Kementerian Pertanian yang dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat petani serta stabilisasi harga dan kemudahan akses pangan di tingkat konsumen. Kesamaan arah dan pelaksanaan dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan kegiatan.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi aparat baik di tingkat pusat dan daerah, LUPM, TTI dan Tenaga Pendamping penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penyusunan langkah operasional dalam kegiatan PUPM.

Keberhasilan kegiatan PUPM sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

AGUNG HENDRIADI

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS/BADAN/ KANTOR KETAHANAN PANGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :.....
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
.....
PADA (*nama instansi*)
PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
- Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan
pada Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ...
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan
peruntukan;
b. memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan Petunjuk
Teknis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Bantuan Pemerintah
bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat
Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan bantuan Pemerintah
ini dibebankan pada DIPA.....
Provinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam
DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun
Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

Disahkan Oleh,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Provinsi.....

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
5. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR :

TANGGAL :

Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan

No	Lokasi	Jenis Kegiatan / Bentuk Bantuan / Nilai / Vol.	Nama Penerima Bantuan
I	Dukuh / Dusun:	Kegiatan	Nama Kelompok
	Desa:	Bentuk Bantuan	Nama Ketua
	Kecamatan:	Nilai / Volume	
	Kabupaten:		
II	Dst		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
.....
PROVINSI.....
DENGAN
LUPM /TTI*).....

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT TAHUN
2018

Pada hari initanggal bulan..... tahun dua ribu tujuh belas (...-...-...), bertempat di..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen....., yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomordalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua LUPM /TTI*)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUPM /TTI*) yang berkedudukan di Jalan..... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan LUPM /TTI*) dengan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM sebesar Rp.(..... juta rupiah) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan LUPM/TTI*) dan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Catatan: Maksud adalah arah yang luas yang ingin di capai dengan dibuatnya perjanjian kerjasama.

Sedangkan tujuan menjelaskan secara rinci, konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari Perjanjian Kersama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran;
3. Penggunaan dana kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

Catatan : Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:.....tanggal
2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp..... (.....juta rupiah).

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penggunaan dana

bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM;

2. dst

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a.

Catatan: Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian. Hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi.

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM kepada LUPM/TTI* dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening LUPM/TTI*)Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... pada Bank No. Rek :.....

Pasal 6

PENGUNAAN DANA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT

- (1) PIHAK KEDUA: menggunakan dana sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk:
 - a. Pembelian pangan pokok dan strategis dari petani dan/atau mitra oleh LUPM
 - b. Biaya operasional oleh LUPM/TTI Jabodetabek*) dalam rangka memudahkan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang layak.
- (2) Apabila dana kegiatan PUPM yang telah diterima PIHAK KEDUA tidak digunakan, maka PIHAK KEDUA menyetorkan sisa dana ke Kas Negara.
- (3) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun (Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan) setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU akan melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan PUPM oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM sesuai dengan Pasal 3, maka PIHAK KESATU menarik seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerja Sama ini batal.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri.....(sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Pasal 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusakan (hura-hara) dan perubahan kebijakan moneter.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak.

- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK KE SATU

Materai Rp.6000

.....

.....

Mengetahui,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Provinsi.....

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan/Ketua Lembaga :

2. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2018

Pimpinan/Ketua Lembaga

.....

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)

Nama Gapoktan / Poktan:
Alamat :
Nama Ketua :
No. HP :
Tahun Berdiri :
Dasar Hukum : Badan Hukum / SK Bupati / Camat / Kades
No. Badan Hukum / SK :
Jumlah Anggota : Kelompok org

RUK Bantuan Pemerintah Keg. PUPM Tahun 2018, sebagai Berikut:

N o	Uraian	Volume Kg	Satuan Rp.	Anggaran Rp.	Ket
1	Modal Pembelian Pangan				
2	Dana Operasional:				
	a. Kemasan				
	b. Transportasi				
	c. Upah Tenaga Kerja				
	d. Cadangan kompensasi				
	Jumlah dana operasional :				
	Jumlah				

Demikian RUK ini dibuat untuk pencairan dan pemanfaatan dana Bantuan
Pemerintah PUPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....2018

Mengetahui,
LUPM

Ketua Gapoktan

.....

.....

**10 PAKTA INTEGRITAS KETUA DAN PENGURUS LUPM
PELAKSANA KEGIATAN PUPM TAHUN
2018**

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejahterakan anggota LUPM dan memajukan usaha LUPM. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua LUPM akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota LUPM, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota LUPM dalam menjalankan kegiatan PUPM.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedum, Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua LUPM, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua LUPM, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana kegiatan PUPM, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan LUPM, dan kesejahteraan petani dan/atau anggota LUPM serta pengembangan TTI.
7. Sebagai ketua LUPM, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana PUPM yang dikelola oleh LUPM, serta tidak melanggarkan dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pedum, Juklak dan Juknis. Dalam hal

saya terlibat dalam pemanfaatan dana PUPM untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib.

8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana PUPM yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus LUPM.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana PUPM yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana PUPM yang dikelola oleh LUPM dan penyimpangan dalam Rencana Usaha Pangan Masyarakat dan ketentuan dalam Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan PUPM, maka saya sebagai ketua LUPM, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana PUPM.

....., 2018

Menyaksikan,

Pembuat Pernyataan,

Meterai Rp.6.000,-

PPK.....
NIP.

Nama Ketua Gapoktan LUPM
Ketua Gapoktan

**CONTOH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
DANA BANTUAN PEMERINTAH**

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP Satker
.....

Provinsi

Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ../Permentan/OT.140/../, Tanggal, DIPA Satuan Kerja (tuliskan nama satuan kerja di daerah) TA. Nomor....., Tanggal...../bulan...../tahun ..., serta berdasarkan : (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi, Nomor:..... tanggal/bulan...../tahun ... tentang Penetapan Dinas/Badan/Kantor Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, (2) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang di Syahkan Kepala Dinas/Badan/Kantor yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan Provinsi Nomor:.....tanggal, tentang Penetapan Gapoktan/Kelompok Wanita/Kelompok/LK*) (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*), dan (3) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Gapoktan/Kelompok Wanita/Kelompok/LK*) (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*), Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Gapoktan/Kelompok Wanita/Kelompok/LK*) (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan *) pada Bank (Pemerintah) dengan Nomor Rekening

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan penerima dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2018 (Format1)
2. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan

dan PPK;

- 3. surat pernyataan KPA; dan
- 4. kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.

Diterima Oleh :

Pada tanggal :

Pejabat Pembuat SPM /
Penguji SPP

Pejabat Pembuat Komitmen

Ttd
(.....)
NIP.....

Ttd
(.....)
NIP.....

Mengetahui / Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Ttd

(.....)

NIP.....

Keterangan :

*) Coret salah satu

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
(PUPM)
TAHUN 2018**

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PUPM TAHUN 2018
.....	Nomor :
.....	Tanggal :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada
Badan/Dinas/Kantor.....Provinsi.....
.....
Alamat : , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Dana Bantuan Pemerintah.

Nama :
Jabatan : Ketua LUPM/TTI*) selaku Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa : dana stimulus dalam rangka kegiatan PUPM
Alamat : , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah dengan baik berupa :

Jenis pekerjaan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018

Paket Bantuan berupa : Dana Bantuan Pemerintah

Volume Pekerjaan :Rp..... (.....)
Lokasi berada di
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan dana bantuan pemerintah kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengelolaan kegiatan PUPM Tahun 2018 dan PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dimaksud sesuai jumlah yang tersebut diatas dan lengkap tanpa ada pemotongan untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) serta menyatakan sanggup melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Meterai	
Rp. 6.000	
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan
Ketua LUPM	PPK
	NIP.

Keterangan : *) Pilih salah satu

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

- i. Nama :
Jabatan : Pimpinan /Ketua
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

- ii. Nama :
NIP :
Jabatan : PPK
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor
.....
..... dan Perjanjian Kerja Sama nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (. .)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (. .)
 - c. Jumlah total sisa dana : (. . .)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan sebesar (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa
..... dengan nilai

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesarsebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
.....
PPK
NIP.

Ketua Gapoktan.....

Keterangan : *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

LAPORAN MINGGUAN LUPM

Nama LUPM :
Kab/Provinsi :
Komoditas :

I	PERKEMBANGAN KEGIATAN	Satuan	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Jumlah
1	Volume pembelian	(kg)						
2	Harga Pembelian rata-rata:	(Rp/ kg)						
3	Stok di LUPM dalam bentuk: a. GKG	(kg)						
II	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN							
1	Dana di rekening	(Rp)						
2	Dana cash di bendahara	(Rp)						
3	Penggunaan dana modal	(Rp)						
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)						
5	Sisa dana operasional	(Rp)						
6	Piutang di TTI/ TTIC/ Hub	(Rp)						
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)						

.....2018

Ketua LUPM

.....

LAPORAN BULANAN LUPM

Nama LUPM :.....
 Kab/Provinsi :.....
 Komoditas :.....

I	PERKEMBANGAN KEGIATAN	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Volume pembelian	(kg)												
2	Harga Pembelian rata-rata:	(Rp / kg)												
3	Stok di LUPM dalam bentuk: a. GKG	(kg)												
II	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN													
1	Dana di rekening	(Rp)												
2	Dana cash di bendahara	(Rp)												
3	Penggunaan dana modal	(Rp)												
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)												
5	Sisa dana operasional	(Rp)												
6	Piutang di TTI/TTIC/Hub	(Rp)												
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)												

.....2018

Ketua LUPM

.....

LAPORAN MINGGUAN PENDAMPING

Bulan :..... 2018
Tgl Pengiriman :.....
Nama Pendamping :.....
LUPM :.....*) bagi Pendamping
LUPM :.....
Kab/Provinsi :.....
Komoditas :.....

I	KINERJA LUPM	Satuan	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Jumlah
1	Volume pembelian komoditas	(kg)						
	Harga Pembelian Rata-Rata	(Rp / kg)						
	Stok di LUPM:							
	a. GKP	(kg)						
	b. Beras	(kg)						
I	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN LUPM							
1	Dana di rekening	(Rp)						
2	Dana cash di bendahara	(Rp)						
3	Penggunaan dana modal	(Rp)						
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)						
5	Sisa dana operasional	(Rp)						
6	Piutang di TTI/TTIC/Hub	(Rp)						
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)						

II	KINERJA TTI (Akumulasi)		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Jumlah Bulanan
	Volume penjualan pangan	(kg)						
	Harga penjualan rata-rata:	(Rp/ kg)						
	Stok di TTI	(kg)						
III	KINERJA PENDAMPINGAN							
1	Jumlah kunjungan	(kali)						
2	Pengiriman laporan harian	(kali)						
3	Masalah Utama							

	KINERJA TTI (Per TTI) Minggu ke.....		TTI 1	TTI 2	TTI 3	TTI 4	TTI 5	Jumlah Mingguan
1	Volume penjualan pangan	(kg)						
2	Harga penjualan rata-rata:	(Rp/ kg)						
3	Stok di TTI	(kg)						

.....2018

Pendamping LUPM

.....

LAPORAN BULANAN PENDAMPING

Bulan :..... 2018
Tgl Pengiriman :.....
Nama Pendamping :.....
LUPM :.....*) bagi Pendamping
LUPM :.....
Kab/Provinsi :.....
Komoditas :.....

[illegible]

II	KINERJA TTI (Akumulasi)	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Volume penjualan	(kg)													
2	Harga penjualan rata-rata:	(Rp / kg)													
3	Stok di TTI	(kg)													
III	KINERJA PENDAMPINGAN														
1	Jumlah	(kali)													
2	Pengiriman	(kali)													
3	Masalah Utama														

.....2018

Pendamping LUPM

.....

LAPORAN MINGGUAN DINAS KABUP[ATEN/KOTA

Minggu ke:.....Bulan.....2018

Kabupaten :.....
Provinsi :.....
Komoditas :.....

I. Kinerja LUPM

	LUPM	Volume pembelian komoditas	Harga Pembelian Rata-Rata	Stok di LUPM:		Dana di rekening	Dana cash di bendahar	Penggunaan dana modal	Penggunaan dana operasional	Sisa dana operasional	Piutang di TTI/TTIC/ Hub	Total dana tersedia
				GKG	Beras							
		(kg)	(Rp / kg)	(kg)	(kg)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	LUPM 1											
2	LUPM 2											
3	LUPM 3											
	Jumlah											

II. Kinerja TTI

II	TTI	Volume penjualan	Harga penjualan	Stok di TTI
		(kg)	(Rp / kg)	(kg)
1	TTI 1			
2	TTI 2			
3	TTI 3			
	Jumlah			

LAPORAN BULANAN DINAS KABUPATEN/KOTA

BULAN:.....2018

Kab/Kota :.....

Provinsi :.....

Komoditas:.....

No	Nama Gapoktan	Kinerja Gapoktan					Nama TTI	Kinerja TTI		
		Vol beli	Harga beli	Vol Jual	Harga Jual	Stok*)		Vol jual	Harga jual	Stok
1	Gap 1	kg	Rp.... / kg	kg	Rp.. / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
							2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
							3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
2	Gap 2	kg	Rp.... / kg	kg	Rp.. / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
							2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
							3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
	TOTAL						TOTAL			

*) Gapoktan komoditas beras untuk stok dikonversi setara beras

.....,.....2018

Penanggungjawab Kegiatan PUPM
Kabupaten/Kota.....

.....

NIP.

LAPORAN MINGGUAN DINAS PROVINSI
BULAN.....2018

Provinsi :.....

I. Kinerja LUPM

N o	Komoditas	Jumlah Volume Pembelian Gapoktan (Kg)	Harga Rata- Rata Pembelian (Rp/Kg)	Jumlah Nilai Pembelian (Rp)	Jumlah Volume Pasokan Ke TTI (Kg)	Harga Penjualan (Rp/Kg)	Jumlah Penjualan (Rp)
1	GKP						
2	GKG						
3	Cabai Merah						
4	Bawang Merah						
5	Komoditas						

II. Kinerja TTI

N o	Komoditas	Jumlah Volume Pasokan Gapoktan ke TTI (Kg)	Harga Rata-Rata Pembelian (Rp/Kg)	Jumlah Volume Penjualan TTI ke Konsumen (Kg)	Harga Penjualan (Rp/Kg)
1	Beras				
2	Cabai Merah				
5	Bawang Merah				
4	Komoditas				

LAPORAN BULANAN DINAS PROVINSI
BULAN.....2018

Provinsi :.....

No	Kabupaten/ Kota	Nama Gapoktan		Kinerja Gapoktan					Nama TTI	Kinerja TTI		
				Vol beli	Harga beli	Vol Jual	Harga Jual	Stok *)		Vol jual	Harga jual	Stok
1	Kab 1	1	Gap 1	kg	Rp.... / kg	kg	Rp.. / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
									2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
									3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
		2	Gap 2	kg	Rp.... / kg	kg	Rp.. / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
									2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
									3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
Total Kabupaten 1									TOTAL			
2	Kab II	1	Gap 1	kg	Rp.... / kg	kg	Rp.. / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
									2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
									3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
Total Kabupaten 2												
TOTAL PROVINSI												

*) Gapoktan komoditas beras untuk stok dikonversi setara beras

.....,2018
Penanggungjawab Kegiatan
Provinsi.....

.....

LAPORAN BULANAN INSTITUSI/LEMBAGA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
BULAN.....2018

Nama Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik :.....

Nama Gapoktan		Kinerja Gapoktan			Kinerja TTI			
		Vol Pasokan	Harga beli	Stok *)	Nama TTI	Vol jual	Harga jual	Stok
1	Gap 1	kg	Rp.... / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
					2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
					3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
2	Gap 2	kg	Rp.... / kg	kg	1. TTI A	kg	Rp.. / kg	kg
					2. TTI B	kg	Rp.. / kg	kg
					3. TTI C	kg	Rp.. / kg	kg
TOTAL								

.....,2018
Penanggungjawab Kegiatan PUPM
Institusi/Lembaga.....

.....